

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini yaitu Penelitian deskriptif Kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data melalui jenis penelitian deskriptif Kuantitatif mengumpulkan data untuk menguji hipotesisnya agar terjawab status terakhir dari subjek penelitian.

Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum.³⁴

Metode penelitian Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, Analisa data bersifat Kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.³⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif dengan Pendekatan Kuantitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik.

³⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta , 2014), hal. 147

³⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta , 2014), hal. 7

Pada penelitian ini dilakukan penelitian lapangan (*field research*). Peneliti menggunakan metode Kuantitatif dengan menggambarkan dan menganalisis data informasi yang ada berdasarkan fakta di lapangan.

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

3.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara wawancara langsung dengan narasumber yang kompeten dibidangnya. Dalam hal ini data yang bersumber secara langsung dari hasil wawancara Kepala dan/atau staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong dan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya. Data sekunder ialah data

sumber data pelengkap atau pendukung dari data primer, yang dapat diperoleh melalui buku-buku atau literatur, makalah, artikel, browsing via internet, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam dan lain sejenisnya.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, ada beberapa cara yang penulis akan lakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Dengan teknik ini, permasalahan yang telah dirumuskan dicari teori- teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dari sumber-sumber referensi umum (buku literatur serta referensi khusus (dokumen)).

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi data yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Dalam hal ini wawancara dilakukan oleh dua belah pihak yakni peneliti sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah responden. Berkaitan dengan hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian, dalam hal ini Kepala dan atau staf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong dan Ketua dan atau Staf di Pengadilan Agama kabupaten Tasikmalaya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan ataupun data-data yang dipergunakan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Diantaranya berupa data penolakan permohonan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong, dan data perkara penetapan dispensasi nikah serta beberapa contoh Salinan penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya. Data resmi, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong dan dari Pengadilan Agama Tasikmalaya.

3. Observasi

Metode observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra. Observasi ini berkaitan dengan kondisi obyektif yang ada di lapangan yang mencakup profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong dan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh, dianalisis, dan disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu data yang kongkrit dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Kuantitatif yaitu menganalisis data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara menguraikan data tersebut dengan data lainnya sehingga diperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, yang akhirnya dapat menemukan gambaran baru atau menguatkan gambaran yang telah ada ataupun bertentangan dengan hal digambarkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong

4.1.1.1. Latar Belakang

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas pemerinthanan dan pembangunan di bidang agama. Kantor Urusan Agama merupakan bagian paling bawah dari struktur Kementriaan Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah Kecamatan, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.

Perkantoran berkaitan erat dengan manajemen yang baik, demikian pula Kantor Urusan Agama yang juga harus menerapkan prinsip dasar manajemen, diantaranya :

1. *Planning* : yaitu adanya proses pemikiran dan penentuan secara matang dari berbagai hal yang akan dikerjakan hari ini dan hari mendatang dalam rangka pencapaian tujuan akhir yang telah direncanakan
2. *Organizing* : yaitu proses pengelompokan orang-orang, sarana-prasarana, tugas dan tanggungjawab serta wewenang, sehingga tercapai tujuan organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka